

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah “Segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal”.¹

Pentingnya penyelenggaraan peradilan ini berkenaan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan upaya mencari keseimbangan antara berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain. Berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain dapat memicu terjadinya hukum rimba,

¹Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, halaman 9.

dimana yang kuat menjajah yang lemah. Van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.² Dalam upaya untuk mencari, mencegah dan menjaga hal-hal tersebut dan menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*), sehingga diselenggarakannya peradilan untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan tersebut, diperlukan kekuasaan menyelenggarakan peradilan yang merdeka. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia”.³

Kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.⁴ Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Bebas yang dimaksud dalam pengertian tersebut bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general*

²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 40.

³Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.

⁴K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, halaman 17

principles of proper justice), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.⁵ Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku.

Kekuasaan dan kebutuhan untuk mengawasinya, menunjukkan persetujuan antara yang memerintah dan yang diperintah.⁶ Warga negara memberikan keleluasaan kekuasaan kepada eksekutif untuk menarik pajak, untuk memegang dan melaksanakan kebijakan dan hukum. Sebagai balasannya, warga negara atau rakyat menghendaki adanya akuntabilitas. Mereka mengharapkan pemerintah untuk menjelaskan dan memberikan alasan secara publik cara menjalankan kekuasaan, dan untuk kemudian melakukan koreksi ketika terjadi kesalahan dalam penggunaan kekuasaan tersebut.⁷ Atribut formal dari sebuah pemerintahan yang demokratis adalah adanya kebutuhan untuk memastikan akuntabilitas yang sehat antara warga negara dan pemerintah.⁸

Sebuah negara hukum yang demokratis menghendaki pertanggungjawaban dari para penyelenggara negaranya, pertanggungjawaban tersebut lekat dengan istilah-istilah *responsibility*, *transparency* dan *accountability*. Istilah akuntabilitas yang banyak dikenal selama ini adalah akuntabilitas dalam bidang manajemen dan administrasi, bahkan kajian-kajian yang ada tentang akuntabilitas lebih banyak

⁵Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 131.

⁶Mark Schacter, *When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action*, *Institute On Governance*, Ottawa, Ontario, Canada, 2000 www.kms1.isn.ethz.ch/.../policybrief.pdf, halaman 1.

⁷ibid

⁸ibid

dibahas dari sudut pandang hukum administrasi. Dalam praktek di Indonesia yang sudah sangat dikenal adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Penyelenggara Negara (SAKIP) yang ditujukan terutama untuk instansi-instansi yang bergerak menyelenggarakan fungsi administrasi negara dan pada cabang kekuasaan eksekutif. Kalaupun pada lembaga yang menjalankan cabang kekuasaan legislatif, maupun badan peradilan hanya terbatas pada kesekretariatannya saja. Dengan maraknya berbagai kasus korupsi, ketidakefisienan penyelenggaraan negara dan lain sebagainya, menjadikan tuntutan masyarakat untuk akuntabilitas tidak hanya terbatas pada urusan-urusan administrasi saja melainkan pada semua fungsi penyelenggaraan negara termasuk pada cabang kekuasaan kehakiman.

Fungsi akuntabilitas pengadilan menunjuk kepada kemampuannya untuk mencegah penggunaan kekuasaan politik yang tidak sah. Hakim juga berkontribusi terhadap akuntabilitas pemerintah dengan cara mewajibkan pemegang kekuasaan untuk memperlihatkan dan menjustifikasi tindakannya dan melalui sanksi politik, ketika mereka melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Performa akuntabilitas pengadilan tergantung pada kemauan (*willingness*) dan kemampuannya untuk mengatakan tidak ketika diminta untuk memberikan persetujuan, dan tingkat putusannya dalam menanggapi pengaduan (*compliance*) dan benar-benar mempengaruhi perilaku politik (*latent authority*).⁹

⁹Siri Gloppen, Roberto Gargarella and Elin Skaar (ed), *Democratization and The Judiciary, The Accountability Function of Courts in New Democracies*, ebook, (Oregon, Frank Cass Publisher, 2005). halaman 81-82

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.¹⁰ Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dengan adanya Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen maka selanjutnya muncul keharusan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengatur mengenai hal yang sama¹¹.

Ada beberapa hal ditambahkan dan berbeda dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, di antaranya adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 lebih komprehensif, lebih lengkap dan lebih tuntas dalam menyusun kerangka kekuasaan kehakiman di Indonesia, seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, tidak terdapat didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mencerminkan keinginan yang kuat dan konsekuen untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang benar-benar

¹⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, halaman 17.

¹¹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

mandiri dan merdeka dari sekalian intervensi pihak luar yang dapat merusak pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹²

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia (*prime power*). Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Ketentuan hukum tersebut mengartikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mendapatkan landasan kuat untuk dilaksanakan dan diakui secara konstitusional. Karena tidak ada negara hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Pada negara hukum yang demokratislah kekuasaan kehakiman yang merdeka akan dapat diwujudkan dan bukan hanya uraian kata-kata semu di dalam konstitusi. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa kekuasaan kehakiman tidak berkaitan dengan pembuatan hukum (*law making*), walaupun hakim diberikan kebebasan untuk dapat menemukan hukum karena kasus tertentu yang tidak ada ketentuan dalam teks peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, hal itu bukan dikategorikan sebagai pembuatan hukum, namun itu diartikan sebagai penemuan hukum yang meliputi penafsiran hukum dan konstruksi hukum.¹³

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung yang membawahi empat lingkup

¹²Josef M. Monteiro, *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, halaman 97

¹³ibid

peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman, secara global diakui sebagai kekuasaan yang harus independent (merdeka) dari berbagai intervensi maupun intimidasi dari pihak lain yang dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan (*undue process of law*). Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam sebuah negara bangsa, karena kekuasaan kehakiman tersebut merupakan pilar ketiga dalam sistem sistem kekuasaan negara terutama modern.

Dalam perspektif penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berdasarkan Pancasila, yaitu kekuasaan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dan landasan utama eksistensi kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen atau bebas dari intervensi dalam bentuk apapun. Hal tersebut menjadi keharusan demi terselenggaranya Negara hukum Indonesia, sebagaimana maksud dari Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Kedaulatan hukum (*rechtssouvereniteit*) berprinsip bahwa hukumlah satu-satunya yang menjadi sumber kedaulatan.¹⁴ Itu berarti setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum.

Kemudian berdasarkan ketentuan hukum Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

¹⁴I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 201, halaman 114.

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”¹⁵,

Hal tersebut menyatakan pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam suatu Negara sangat penting bagi berlakunya konstitusi suatu negara. Tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah “menangani perkara konstitusional atau ketatanegaraan tertentu dalam rangka memelihara konstitusi yang dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi”¹⁶.

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan berfungsi sebagai lembaga yang berwenang dalam menafsirkan Undang Undang Dasar, menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara yang sumber kewenangannya dari konstitusi dan memberikan keputusan tentang pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam melakukan

¹⁵Subiyanto, A. E. (2016). Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661-680.

¹⁶Fatkhurohman, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 17

yudialisasi politik. Keberadaan Mahkamah Konstitusi untuk mengawal terjadinya pemerintahan negara yang stabil, serta tindakan korektif terhadap praktik kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang disebabkan oleh multi tafsir terhadap konstitusi. Oleh karena itu, selain sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi.

Namun, kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara ditentukan oleh kapasitas organisasi Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Hakim Konstitusi sebagai unsur utama dan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya harapan dan kredit besar dari masyarakat terhadapnya. Jika harapan dan keyakinan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas hakim Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara dan putusan, pada akhirnya akan mengganggu peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara.

Kepercayaan dan harapan masyarakat Indonesia terhadap independensi Mahkamah Konstitusi dan para hakim hilang saat penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 13 tersangka lainnya, terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak Banten¹⁷. Penangkapan tersebut membuat *shock* seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang dalam dua

¹⁷Didi Purwadi, "Kronologi Penangkapan Akil Mochtar, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/10/03/mu3hdy-kronologis-penangkapan-akil-mochtar>,

substansinya adalah untuk memperoleh hakim konstitusi yang berintegritas, serta penyempurnaan mekanisme proses pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi.¹⁸

Hal ini menjadi salah satu persoalan yang semakin pelik menyangkut syarat, mekanisme pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi, dan lamanya seseorang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasan pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi menjadi isu penting karena seleksi akan mempengaruhi, bahkan menghasilkan tipe orang yang menjabat sebagai hakim, termasuk keputusan yang diambil oleh mereka sebagai hakim.

Ketentuan tentang Pengisian Hakim Konstitusi disebutkan dalam Pasal 24C Ayat 3 UUD 1945 mengatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota MK yang diangkat oleh Presiden, masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.¹⁹ Pasal 24C Ayat 6 UUD 1945 mengatur bahwa “Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lain tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.²⁰

Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara rinci tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun persyaratan Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C Ayat 5 yang menegaskan bahwa “Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian

¹⁸Dani Prabowo, Mahfud MD: Perppu MK Baik untuk Jangka Panjang, <http://nasional.kompas.com/read/2013/10/21/1119130/Mahfud.MD.Perppu.MK.Baik.untuk.Jangka.Panjang>.

¹⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24C

²⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24C ayat 5.

yang tidak tercela, seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai penyelenggara negara”.²¹

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara jelas mengenai seleksi hakim konstitusi, sehingga memberikan peluang bagi Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Presiden sebagai lembaga pengusul hakim konstitusi untuk melaksanakan seleksi dengan persepsi sendiri. Konsekuensinya, proses seleksi diselenggarakan dengan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing lembaga pengusul dengan mengesampingkan proses seleksi yang transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Hingga saat ini, pelaksanaan seleksi hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung masih cenderung dilaksanakan secara tertutup dan bersifat internal, seperti pengajuan Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul pada tahun 2014²².

Praktik di Dewan Perwakilan Rakyat juga beragam. Pada saat Mahfud MD dan Akil Mochtar diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keduanya tidak melakukan mekanisme seleksi berupa wawancara dengan Panel Ahli. Namun, pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panel Ahli yang beranggotakan 8 orang dengan latar belakang mantan Hakim Konstitusi, akademisi, dan tokoh masyarakat. Komisi III memberikan keleluasaan dalam memberikan penilaian dan kemudian mengusulkan kepada calon anggota Dewan

²¹UUD 1945 Pasal 24C Ayat (5)

²²Asep Nursobah. Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul Terpilih Menjadi Calon Hakim Konstitusi dari Unsur MA. 2014. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/969-suhartoyo-dan-manahan-mp-sitompul-terpilih-menjadi-calon-hakim-konstitusi-dari-unsur-ma>

Perwakilan Rakyat yang memenuhi persyaratan. Kemudian, DPR melakukan pemungutan suara dengan cara voting²³.

Langkah-langkah yang ditempuh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian hakim konstitusi periode 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Pembukaan pendaftaran calon hakim konstitusi yang diinformasikan melalui media massa;
- b. Membentuk panitia seleksi yang terdiri dari tokoh nasional dan ahli yang memiliki kewenangan mengajukan pertanyaan dalam uji kemampuan dan kepatutan;
- c. Pelaksanaan *fit and proper test* terhadap calon hakim konstitusi dilakukan oleh Komisi III bersama tim ahli. Pada tahap ini terdiri dari pembuatan makalah, soal, dan jawaban serta pendalaman; dan
- d. Melakukan rapat tertutup yang dihadiri oleh anggota Komisi III dan Tim Ahli untuk memilih siapa yang akan direkomendasikan beserta alasannya menjadi hakim konstitusi.²⁴

Hal ini sesuai dengan ungkapan Mantan Hakim Konstitusi Letjen (Purn) Ahmad Roestandi yang menceritakan pengalamannya saat *fit and proper test* di DPR pada saat pemilihan Hakim Konstitusi. Mantan Hakim Konstitusi Letjen (Purn) Ahmad Roestandi menyatakan bahwa terkadang pelayanan terpotong biaya dan harta benda karena pemilihan pejabat negara di DPR sering dituding dari keterlibatan dalam suap. Namun, kemudian Ahmad Roestandi menganggap

²³Phintaka, Fahresi Arya, “Implementasi Pengisian Jabatan Hakim Pada Mahkamah Konstitusi Oleh Tiga Cabang Kekuasaan Negara Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, halaman 42

²⁴Susi Dwi H, “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri”, *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol 4, (Oktober 2014), hal.553

kelulusannya lebih karena faktor "diketahui" daripada faktor kemampuan yang dibutuhkan.²⁵

Proses seleksi hakim konstitusi oleh Presiden dengan membentuk Badan Seleksi untuk melaksanakan proses seleksi teknis. Badan seleksi terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik di bidangnya masing-masing sehingga diharapkan dapat melakukan proses seleksi yang berkualitas. Selain itu, keterlibatan LSM dalam *fit and proper test* menunjukkan bahwa upaya Presiden menerapkan proses seleksi yang transparan dan partisipatif²⁶. Mekanisme yang digunakan Presiden dalam pengisian hakim konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Presiden membentuk tim seleksi untuk melaksanakan proses seleksi hakim konstitusi;
- b. Pengumpulan pendaftaran calon hakim konstitusi;
- c. Pengumpulan berkas pendaftaran dan seleksi administrasi;
- d. Pengumuman nama calon hakim konstitusi di media massa;
- e. Melakukan wawancara
- f. Pemeriksaan kesehatan;
- g. Memilih 10 orang terbaik untuk seleksi tahap kedua, yang dimulai dengan wawancara dengan tokoh senior;
- h. Tim seleksi melakukan diskusi internal;
- i. Tim seleksi menyeleksi calon yang akan diajukan oleh Presiden
- j. Presiden memilih satu orang dari calon yang diberikan oleh tim seleksi²⁷

Secara logis memang akan ada kemungkinan kepentingan politik menjadi masuk dalam ranah proses penegakan kekuasaan kehakiman yang merdeka,

²⁵M. Beni Kurniawan. Filling The Position of Constitutional Court Judge and Its Correlation With the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries). 2014. *JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 6 No. 2 (2018), hlm.253-276, DOI: 10.15408/jch.v6i2.4739

²⁶Phintaka, Fahresi Arya, "Implementasi Pengisian Jabatan Hakim Pada Mahkamah Konstitusi Oleh Tiga Cabang Kekuasaan Negara Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka", halaman.46

²⁷Asri, Sabrina, "Inilah Tahapan Seleksi Calon Hakim MK Pengganti Hamdan Zoelva," <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/10/15150691/Inilah.Tahapan.Seleksi.Calon.Hakim.MK.Pengganti.Hamdan.Zoelva>

karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik yang juga menghasilkan kebijakan-kebijakan politik. Padahal Pengadilan sebagai salah satu institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman harus melepaskan diri dari intervensi lembaga lain demi menciptakan independensi demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.²⁸

Kinerja hakim Mahkamah Konstitusi masa kepemimpinan Hakim Konstitusi non aktif M. Akil Mochtar yang terjerat kasus korupsi. Atas kasus yang mendera Akil Mochtar, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai Akil Mochtar melanggar kode etik dan perilaku hakim yang tertuang dalam peraturan MK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam Peraturan MK *a quo*, tercantum tujuh prinsip Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu: “1) Prinsip Independensi; 2) Prinsip Ketidakberpihakan; 3) Prinsip Integritas; 4) Prinsip Kepantasan dan Kesopanan; 5) Prinsip Kesetaraan; 6) Prinsip kecakapan dan keseksamaan; dan 7) Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan.”²⁹

Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Mahfud M.D. dan Abbas Said dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh Akil Mochtar, mengatakan kepergiaan Akil Mochtar ke Singapura pada 21 September 2013 tanpa

²⁸Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, halaman 124.

²⁹Trisna Delaniasari, 2012. "Sistem pengawasan hakim konstitusi yang ideal untuk mewujudkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman."

pemberitahuan ke Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi merupakan perilaku yang melanggar etika prinsip keempat, yaitu Kesopanan dan Kepantasan. Kemudian Akil Mochtar yang saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan secara langsung kepada Panitera untuk menunda putusan tanpa persetujuan rapat permusyawaratan hakim dianggap melanggar prinsip kedua, yaitu ketidak berpihakan.³⁰ Atas dasar itulah MKMK menganggap bahwa Akil Mochtar pantas diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Dimana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberhentikan Akil Mochtar secara tidak hormat pada Jumat, 1 November 2013 karena terbukti melanggar kode hakim. Pelanggaran yang dilakukan oleh Akil Mochtar dinyatakan bersalah dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) Banyuasin di Sumatera Selatan dan sejumlah perselisihan Pilkada di daerah lain. Berdasarkan keterangan saksi, Akil Mochtar memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan tanpa melalui rapat permusyawaratan hakim. Terkait penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas di Kalimantan Tengah, Akil Mochtar dan Chairun Nisa pun berada di tempat yang sama ketika ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni di rumah dinas Akil Mochtar di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan³¹.

³⁰Sugiarto, *Menuju Hakim Konstitusi yang berintegritas dan Konstitusional*, dalam Feri Amsar, *Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, halaman 316.

³¹Ambaranie Nadia Kemala Movanita. Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita. 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita?page=all>

Atas semua kesalahan tersebut, Akil Mochtar terbukti melanggar prinsip kepantasan, kesopanan, integritas, dan independensi.³² Keputusan MKMK memberhentikan Akil Mochtar secara tidak hormat tidak akan berubah apapun hasil akhir proses hukum Akil Mochtar di KPK. Karena MKMK telah melakukan pembuktian atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh Akil Mochtar.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang hakim konstitusi akan mempengaruhi independensi hakim tersebut dalam memutus perkara. Hal tersebut dapat dilihat dengan memperhatikan salah satu tujuh Prinsip Deklarasi Kode Etik dan perilaku Hakim Konstitusi adalah Prinsip Independensi dan Prinsip Ketidakberpihakan. Sehingga ketika seorang hakim konstitusi terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka akan muncul indikasi bahwa hakim tersebut berpihak dan tidak independen dalam memutus perkara. Pada tataran dogmatika hukum titikberat dilakukan terhadap identifikasi beberapa peraturan perundang-undangan dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “MK terdiri dari sembilan orang anggota yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oleh masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.”

Permasalahan selanjutnya pada Hakim Mahkamah Konstitusi yang terjadi baru ini adalah Hakim MK Aswanto yang dicopot dari jabatannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Alasan DPR mencopot Aswanto tak kalah mengagetkan. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, kinerja hakim konstitusi itu mengecewakan lantaran kerap membatalkan produk undang-undang dari DPR. Padahal, Aswanto merupakan hakim konstitusi yang dulunya

³²Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

terpilih dari usulan DPR. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, pemberhentian hakim konstitusi yang belum habis masa jabatannya harus merujuk ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Jika alasan pemberhentian tidak mengacu pada aturan tersebut, maka dapat dikatakan tindakan itu inkonstitusional. Penegasan ini disampaikan MK saat membacakan pertimbangan putusan uji materi UU MK yang menyoal pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi. "Tindakan yang dilakukan di luar ketentuan norma Pasal 23 UU MK adalah tidak sejalan dengan UUD 1945

Menurut Mahkamah, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, jika hakim tersebut mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan ke ketua MK. Kedua, apabila hakim sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Ketiga, hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan yang termaktub dalam Pasal 23 Ayat 2 UU MK Mahkamah menyatakan, pemberhentian tersebut harus didahului dengan surat permintaan ketua MK ke Presiden.

Mahkamah menilai, aturan ini perlu ditegaskan. Sebab, penggantian hakim konstitusi oleh lembaga pengusul baru ditindaklanjuti setelah ada keputusan presiden tentang pemberhentian hakim konstitusi. Adapun aturan soal mekanisme pemberhentian hakim MK sebelum habis masa jabatan dimaksudkan untuk menjaga independensi sekaligus kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Proses pemberhentian hakim MK yang tak sesuai dengan ketentuan

tersebut dinilai dapat merusak independensi kekuasaan kehakiman. "Tindakan di luar ketentuan tersebut juga merusak independensi atau kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai benteng utama negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945.

Pencopotan Aswanto secara mendadak menuai kritik dari banyak pihak. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai, langkah DPR itu berpotensi melanggar undang-undang. Merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK, semestinya masa jabatan Aswanto baru selesai pada 2029. "Dengan tindakan dari DPR kemarin, hasil kerja dari Komisi III yang disahkan di paripurna itu sama dengan perwakilan rakyat Indonesia memecat hakim konstitusi bernama Profesor Aswanto tanpa dasar dan melanggar prosedur hukum. Presiden Joko Widodo pun sempat diminta untuk tak menerbitkan keputusan presiden (keppres) pemberhentian Aswanto. Namun, seolah tak digubris, Jokowi pada akhirnya menerbitkan Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aswanto pun resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Guntur Hamzah yang dilantik presiden pada Rabu (23/11/2022), beberapa jam sebelum putusan MK soal uji materi UU Mahkamah Konstitusi dibacakan

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dalam Pasal 18 Ayat 1 juga mengatur hal yang sama. Ketentuan lebih lanjut yaitu Pasal 20 Ayat 1 UU MK mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh lembaga yang berwenang mengajukan. Selain itu, diamanatkan juga bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan

secara transparan dan partisipatif (Pasal 19 UUMK) dan pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel (Pasal 20 Ayat 2 UU MK),, sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan, antara lain Teori keadilan, dan Teori Kebebasan Hakim. Dari segi filsafat hukum pengkajiannya dititikberatkan pada relevansi keberadaan penggunaan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, sebagai penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta dalam konteks dan spectrum yang luas dikaitkan dengan dianutnya prinsip-prinsip negara hukum demokratis dalam UUDNRI 1945, asas peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak, serta asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik

Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) menyatakan bahwa dalam tempo 7 (tujuh) hari saja, akibat kasus penangkapan Ketua MK, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut turun dari 63,7% hingga saat ini hanya sekitar 28,0% saja.³³ Mayoritas responden menyatakan bahwa sudah tidak percaya lagi bahwa MK bekerja untuk kepentingan rakyat dan dapat menetapkan putusan-putusan hukum yang adil. Hal ini membuktikan bahwa satu kasus korupsi di tubuh MK, telah menghancurkan reputasi MK yang selama ini cukup terjaga dengan baik baik di mata masyarakat maupun internasional³⁴ Persoalan dugaan korupsi terhadap Ketua MK memang

³³Dinoroy M Aritonang, "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (Mk) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya," no. 34 (2013): 373–389.

³⁴Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara PHPU Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah," *Mahkamah Agung*, last modified 2013, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.%0Aphp?page=web.RekapPHPUD>.

harus dilihat tidak hanya secara individual saja (dari segi kasus dugaan korupsi yang terkait Ketua MK saja). Kasus penangkapan Ketua MK ini dapat dijadikan sebagai salah satu pemicu nyata bahwa MK sendiri pun tidak kebal terhadap dugaan praktik kotor dan uang yang selama ini menjangkiti pejabat publik di Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun sistem akuntabilitas dan transparansi bagi MK itu sendiri.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan yang akan menjadi batasan dan pedoman dalam penulisan ini.

1. Bagaimana mekanisme rekrutmen Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang berjalan pada saat ini?
2. Apakah independensi hakim konstitusi telah mencerminkan putusan yang berkeadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan independensi Hakim Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menemukan mekanisme rekrutmen Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang berjalan pada saat ini.

2. Untuk menganalisis dan menemukan independensi hakim konstitusi yang telah mencerminkan putusan yang berkeadilan di Indonesia.
3. Untuk merekonstruksi rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan independensi Hakim Konstitusi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait peradilan Indonesia dan menjaga kehormatan hakim konstitusi, namun secara kongkrit maka penulisan ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini antara lain memberikan masukan dan pencerahan bagi dunia ilmu pengetahuan bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam tentang Mahkamah Konstitusi, dalam hal sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, tulisan ini menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bagi rekan-rekan mahasiswa dapat menambah referensi bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pengetahuan terutama dalam memahami tentang independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum dan kesadaran konstitusional bagi masyarakat mengenai independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi.
- b. Untuk memberi pandangan bagi masyarakat mengenai urgensi dari independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara.
- c. Untuk memberikan pandangan kritis kepada masyarakat Indonesia dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam persoalan Kekuasaan Kehakiman.

E. Kerangka Konseptual

1. Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi

Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal dari Bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata independen bermakna ”tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain.

Kehadiran independensi pun sebagai pondasi yang sakral dalam sebuah lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan nyatanya tidak hanya tercermin dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi, melainkan juga terdapat instrumen internasional yang mencantumkan pengaturan atas pentingnya lembaga peradilan yang independen.

Shetreet memberikan pandangan terhadap internal independence bahwa independensi kehakiman secara individu akan berdampak pada kualitas putusan hakim konstitusi itu sendiri.

“Internal judicial independence requires that the judge be independent from directives or pressure from his fellow judges regarding his adjudicative functions. Explaining the limits of internal independence requires a distinction to be made between the various elements of adjudication: administrative, procedural and substantive. Judges have administrative responsibility for managing cases, setting dates for hearings, organising the judicial workload and expediting hearings and resolutions of cases. The procedural responsibility of judges includes the responsibility for conducting the trial and regulating the process according to the rules of evidence and procedure. Another part of adjudication is the substantive decision-making which includes the determination on the fact finding and the application of the relevant legal norms to the facts of the case. In the course of the latter, the judge sometimes discharges the function of law-making”³⁵

Dalam ruang lingkup Mahkamah Konstitusi, asas independensi hakim sendiri termaktub didalam peraturan internal Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai Sapta Karsa Utama sebagai cita dan pedoman para hakim dalam menjalankan tugasnya.

2. Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan

³⁵ Shimon Shetreet, 'Judicial Responsibility, dalam Israeli Reports to the XI International Congress of Comparative Law, (Jerusalem, 1982), halaman 88-89.

konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI 1945.

b. Syarat Menjadi Hakim Konstitusi

Syarat yang harus dipenuhi oleh Hakim konstitusi yaitu:³⁶ harus berintegritas dan berkepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi juga ketatanegaraan.

c. Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi

Setelah terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan diatas, juga harus memenuhi kualifikasi agar dapat diangkat, kualifikasi yang dimaksud yaitu harus berkewarganegaraan Indonesia, mempunyai gelar pendidikan doktor (strata tiga) dibuktikan dengan ijazah dan harus berasal dari sarjana (starata satu) berpendidikan dibidang hukum, mempunyai ketaqwaan kepada Tuhan sesuai kepercayaannya, berakhlak baik, usianya minimal lima puluh lima tahun, dalam melakukan tugas dan kewajibannya harus sehat baik secara jasmani maupun rohani, tidak ditemui didalam putusan pengadilan yang menunjukkan pernah terlibat dalam perkara hukum yang dihukum pidana berupa hukuman penjara yang sudah inkraecth atau berkekuatan hukum , tidak ditemui dalam putusan pengadilan dalam keadaan pailit, sudah pernah berkiprah dibidang hukum minimal lima belas tahun dan teruntuk bagi calon hakim yang mulanya dari wilayah Mahkamah

³⁶ Lihat Pasal 15 ayat (1) UU MK No. 7 Tahun 2020

Agung, sedang menjalani tugas dalam keadaan hakim tinggi ataupun dalam keadaan hakim agung.³⁷

Dalam bidang administrasi juga ada beberapa dokumen persyaratan yang harus dipenuhi ketika dijadikan sebagai calon hakim MK. Persyaratan yang dimaksud meliputi adanya surat yang bertujuan kesanggupannya untuk dijadikan sebagai hakim MK, menyerahkan identitas riwayat hidup, menyerahkan ijazah yang sudah difotokopi serta sudah dileges dan kemudian ditunjukkan aslinya, harta kekayaan serta segala sumber pemasukan kekayaan dibuat rincian berbentuk daftar laporan dan disertakan dengan dokumen resmi yang bisa mendukung keabsahan atau kebenarannya serta disahkan oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengesahkannya dan yang terakhir menyerahkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.

Segala urusan dalam hal menyeleksi sampai tahap pemilihan serta pengusulan diserahkan sepenuhnya kepada lembaga negara yang sudah diberikan kewenangan. Sementara itu, dalam hal prosedur terkait pemilihan yang hendak dilakukan terhadap hakim konstitusi tetap wajib melaksanakan prosedur seleksi secara objektif, akuntabel, transparan serta harus terbuka yang harus dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan.³⁸

³⁷ Ibid, Pasal 15 ayat (2) dan (3)

³⁸ Lihat Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

d. Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi

Hakim MK yang hendak akan diberhentikan bisa dilakukan dengan Pemberhentian yang diatur dalam UU MK, yaitu bisa dengan pemberhentian secara hormat maupun dengan secara tidak dengan hormat. Diberhentikan dengan secara hormat jika hakim MK sudah menutup usia, adanya pengunduran diri dari inisiatif sendiri yang kemudian diajukan kepada Ketua MK, usia sudah mencapai tujuh puluh tahun, terus menerus sakit jasmani maupun rohani dalam waktu tiga bulan yang berakibat dalam mengemban tugasnya tidak mampu melaksanakannya lagi dan bukti sakit tersebut dikeluarkan oleh dokter sebagai bukti keterangan.³⁹

Dapat dilakukan dengan diberhentikan secara tidak hormat apabila adanya putusan pengadilan yang menyatakan dihukumi pidana penjara yang sudah inkraht atau sudah berkekuatan hukum yang sudah tetap karena terbukti dipidana penjara akibat melakukan tindak pidana, dilakukannya perbuatan yang tidak baik, dalam pelaksanaan sidang yang merupakan tugas pokoknya tidak dihadiri selama lima kali dalam keadaan berurutan dengan alasan yang tidak dianggap sah, dialanggarnya apa yang sudah disumpahkan dan dijanjikan ketika memangku jabatan, dengan niat kesengajaan menghalangi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD NRI 1945, melakukan rangkap jabatan yang sudah dilarang, persyaratan yang sudah ditentukan tidak bisa lagi dipenuhi, ketentuan Kode Etik maupun Pedoman Prilaku Hakim Konstitusi dilanggar.

³⁹ Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) UU MK No 7 Tahun 2020

Diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana yang dipaparkan diatas, dapat dilaksanakan ketika yang diberhentikan sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan tangkisan dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Setelah adanya pemberhentian kemudian Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk dilakukan penetapan. Waktu dalam penetapan Keputusan Presiden tersebut dilakukan penetapan masa waktu maksimal empat belas hari aktif yang dianggap dimulai pada waktu diterimanya permintaan pemberhentian oleh Presiden.

e. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Adapun kewenangan MK dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi peradilan yaitu dapat mengadili baik di tingkat pertama maupun yang terakhir yang sifat dalam putusannya yaitu final dalam arti tidak bisa dilakukan upaya hukum yaitu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dapat diuji, dalam hal terjadi sengketa antar lembaga negara mengenai kewenangannya yang sudah dituangkan dalam UUD 1945, dapat menguji jika ada partai politik yang melanggar ketentuan undang-undang, serta jika adanya perkara mengenai sengketa hasil pemilihan umum.⁴⁰

Selain kewenangan diatas, terdapat juga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh MK yaitu apabila adanya pendapat dari DPR mengenai adanya tindakan yang dilakukan oleh Presiden berupa pelanggaran hukum maupun

⁴⁰ Lihat Pasal 10 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 Bab Kekuasaan Kehakiman

pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, suap, maupun tindak pidana yang berat serta perbuatan yang tidak baik, dan Presiden maupun wakil Presiden sudah tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dituangkan di dalam peraturan serta UUD NRI 1945.

3. Putusan yang berkeadilan

a. Putusan

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*). Penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).

b. Putusan hakim yang berkeadilan

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan.

Penelitian ini, terkait independensi hakim konstitusi dalam mewujudkan putusan hakim yang dapat memenuhi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan, tidak terjadi persoalan hukum yang dirasakan oleh pencari keadilan bahwa putusan hakim yang telah memenuhi rasa keadilan dan terwujudnya

tujuan hukum yakni keadilan. terhadap beberapa kasus yang belum ada aturan yang mengaturnya hal ini jika menunggu peraturan yang belum kunjung dibuat sementara kasus yang dihadapi menghendaki keputusan yang berkeadilan disini peluang hakim untuk menemukan hukum.

F. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah Negara hukum dapat dikategorikan masih baru. Istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang Guru Besar Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya "*das Englische Verweltungsgerechte*" (1857), ia mempergunakan istilah "*rechtstaat*" untuk pemerintahan Negara Inggris.⁴¹

Konsepsi atau idea negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan (negara dengan pemerintahan absolut), pada hakikatnya, merupakan hasil dari perdebatan yang terus-menerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum, yaitu mengenai persoalan hakikat, asal mula, tujuan negara, dan sebagainya. Khususnya masalah yang inti, yaitu: dari manakah negara mendapatkan kekuasaannya untuk mengadakan tindakan-tindakannya dan

⁴¹ Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, halaman 106.

ditaati tindakan-tindakan itu oleh rakyat⁴². Negara hukum dalam arti formal sempit (klasik) ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum secara tertulis (undang-undang) yaitu, hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip "*laissez faire laiesizealler*"

Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara Hukum Pancasila, yaitu konsep Negara Hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.

Konsep Negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil Negara hukum pancasila didasarkan cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap

⁴² Ibid.

dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokraskan hukum, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan.⁴³

Prinsip keadilan menurut John Rawls, seorang profesor dan pengajar pada beberapa universitas terkemuka di Amerika Serikat seperti Cornell University, MIT, Harvard University. Dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*, John Rawls mengemukakan bahwa keadilan adalah:

Fairness, yaitu kondisi yang dikonstruksi atas dasar pandangan setiap individu memiliki kebebasan. Status quo awal yang menegaskan kesepakatan fundamental dalam kontrak sosial adalah fair. Hal inilah posisi orisinal manusia ketika bergabung dalam komunitas bernama kontrak sosial. Gagasan utama keadilan dalam pandangan Rawls adalah bagaimana lembaga utama masyarakat mengatur hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian kesejahteraan.⁴⁴

Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan

⁴³ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Ind Hill, Jakarta, 1989, Halaman 95.

⁴⁴ Lukman Hakim. 2012. *Dinamika Pemikiran Keadilan*. Bandung: Lembaga Kajian dan Penelitian Hukum dan Keadilan Indonesia. Halaman 11.

kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*) yang dimaksud.

Ketika individu-individu yang rasional tersebut memilih untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sesungguhnya mereka menerima suatu *the original position*. Maksudnya suatu rasionalitas dan umum yang dipilih dan diterima di mana tidak ada individu yang memiliki keuntungan atau ketidakberuntungan secara alamiah (misalkan buta atau tuli) atau pun secara sosial (misalkan miskin). *The original position* menunjukkan persamaan kedudukan (*equal*) manusia sebagai moral individu yang dapat merasakan konsep baik dan keadilan, sehingga individu yang rasional tersebut memilih prinsip ini. Konsep *the original position* kemudian bergabung dengan konsep *the veil of ignorance*, di mana individu dalam *the original position* tersebut tidak memiliki informasi mengenai generasi dan situasi mana dia berada.

Konsep *the veil of ignorance* suatu keadaan yang diasumsikan bahwa setiap pihak tidak mengetahui fakta-fakta mengenai tempatnya dalam masyarakat, kedudukan kelas sosial atau status sosialnya, tidak mengetahui nasib, kemampuan, kecerdasan dan lainnya. Termasuk juga dalam hal ini keadaan politik, ekonomi, tingkat peradaban dan budaya yang akan dituju. Hal yang diketahui oleh individu tersebut adalah informasi yang sifatnya umum terkait masyarakat sebagai subjek untuk menyiratkan keadaan keadilan. Hal ini menjadi penting karena apabila individu tersebut mengetahui informasi

mengenai keberadaan dan situasi tersebut yang mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan baginya maka ia tidak lagi berada dalam *the original position* dan ia dapat memikirkan tindakan rasional yang lain termasuk tidak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Rawls menyatakan terdapat dua prinsip awal berdasarkan situasi tersebut. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other*). Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai *the greatest equal liberty principle*. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya (a) cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu, dan (b) melekat pada posisi dan jabatan terbuka untuk semua (*social and economic inequality are to be arranged so that are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to position and offices open to all*). Keduanya dikenal sebagai *the difference principle dan the equal opportunity principle*.

Terdapat konsekuensi dalam penerapan prinsip Rawls tersebut. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan dalam struktur dasar tersebut. Kebebasan individu ditentukan oleh hak-hak dan kewajiban dibangun oleh institusi sosial utama (*major institutions of society*). Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang

mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua individu secara sama. Satu-satunya alasan pembatasan atas kebebasan tersebut adalah karena adanya saling mencampuri antara hak-hak tersebut. Kedua, ketika berbicara mengenai individu maka individu yang dimaksud adalah individu-individu yang memegang berbagai posisi sosial, jabatan atau apa pun yang dikukuhkan oleh struktur dasar dan berbicara mengenai ekspektasi akan berbicara masa depan individu-individu tersebut yang dilihat dari status sosialnya.

Adanya perubahan terhadap ekspektasi tersebut harus dilihat dalam kerangka hubungan dengan individu lain. Maksudnya dengan dengan menaikan masa depan individu yang direpresentasikan pada suatu posisi berarti akan menaikian atau menurunkan masa depan representasi individu dari posisi-posisi lainnya. Oleh karena itu prinsip kedua Rawls, ini harus diterapkan pada bentuk-bentuk institusional dan memiliki pengaturan terhadap tatanan institusional dasar tersebut, guna mengatur distribusi keuntungan (*benefit*) terhadap orang yang membutuhkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan (*liberty*) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang kelebihan atau kurang yang dimiliki, dimana kebebasan (*liberty*) dan hak politik disini tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain. Hal ini menjadi hal yang penting bagi Rawls terutama melihat pengalaman hidupnya ketika

berkarir di militer selama perang dunia kedua. Keadilan dalam ketidaksetaraan maksudnya terhadap individu tersebut berada pada posisi yang tidak beruntung akan mendapatkan keuntungan (*benefit*) yang lebih dari pada mereka yang beruntung. Ketidaksetaraan ini kemudian bukan berarti ketidaksetaraan dalam kesempatan (*opportunity*) karena akses terhadap posisi atau jabatan otoritas tersebut terbuka bagi semua.⁴⁵

Hal itu menunjukkan, bahwa demi keadilan, hakim di pengadilan boleh melepaskan diri dari belenggu suatu peraturan perundang-undangan untuk membuat putusan berdasar keyakinannya. Melepaskan diri ini tidak berarti meninggalkan atau mengabaikannya, tetapi tetap menggunakannya sebagai pijakan utamanya. Keyakinan ini ditujukan guna menegakkan keadilan substantif melalui proses penelaahan, pengkajian, atau penelitian secara benar, jujur, dan obyektif.

Untuk sampai pada keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, melainkan dengan keadilan substantif berarti hakim bias mengabaikan Undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan. Meskipun demikian hakim tetap berpedoman pada formal prosedural Undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.⁴⁶

⁴⁵Freeman, M.D.A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Thomson Ruters (Legal) Limited, 2008.

⁴⁶Ibid. halaman.12

Pada dasarnya hakim dituntut untuk mencari suatu keadilan yang sesungguhnya yakni keadilan substantif, yang menjadi pertanyaan mendasar kaitan penafsiran hakim dengan keadilan substantif, dalam hal ini jelas berkaitan dengan adanya penafsiran para hakim dalam suatu persidangan seorang hakim wajib untuk menafsirkan suatu perkara tersebut dengan mempertimbangkan dari beberapa aspek penting terhadap perkara dan juga para pelaku dalam perkara tersebut untuk mencari suatu kesamarataan suatu putusan yang dijatuhkan dalam kata lain suatu keadilan yang substantif. Selain itu, dengan adanya penafsiran para hakim tidak hanya terjebak pada suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan semata untuk mencari suatu keadilan yang substantif. Sehingga secara esensial dengan adanya penafsiran oleh hakim kiranya dapat mewujudkan suatu keadilan yang sesungguhnya antara para pihak yang berperkara di dalam suatu persidangan.

Hakim di tuntutan untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang-Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam

menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).⁴⁷

Kehadiran independensi pun sebagai pondasi yang sakral dalam sebuah lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan nyatanya tidak hanya tercermin dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi, melainkan juga terdapat instrumen internasional yang mencantumkan pengaturan atas pentingnya lembaga peradilan yang independen. Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan⁴⁸. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas. Selain itu, independensi akan mengeleminasi intervensi yang dilakukan oleh kekuasaan negara lain, yakni eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, koridor hukum berupa pengaturan perundang-undangan bagi pelaksana fungsi peradilan perlu dilakukan, selain

⁴⁷Oemar Seno Adji, "Peradilan Bebas Negara Hukum", Jakarta: Erlangga, 1980, hal. 167, 253. Lebih lanjut Seno Adji menyebutkan ada tiga ciri khusus konsepsi Negara Hukum, yaitu (1) Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi, di bidang Politik, Hukum, Sosial Ekonomi, Budaya dan Pendidikan, (2) Legalitas, dalam arti Hukum dalam segala bentuk, (3) Pengadilan Bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.

⁴⁸Moh. Mahfud MD. 2011. Separation of Powers and Independence of Constitutional . Jakarta : Constitutional Court of the Republic of Indonesia.

untuk menciptakan kemandirian dan independensi lembaga peradilan juga agar dapat dicegah pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang absolut.⁴⁹.

2. Teori Pembagian Kekuasaan (Trias Politika)

Suatu pemerintahan dalam sebuah negara tentu menjalankan begitu banyak fungsi dan sangat beragam. Dalam pemerintahan yang terpusat, disebut-sebut pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam beberapa hal sekaligus. Hal itulah yang kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang adil. Pasalnya, ketika suatu pemerintahan memiliki kuasa absolut terhadap beberapa hal, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi pemerintahan, hingga peradilan, maka semakin besar bagi pemerintahan negara untuk berlaku sewenang-wenang terhadap pemerintahan negara. Tentu saja hal tersebut menjadi masalah besar, karena kesewenang-wenangan akan berbuah ketidakadilan kepada masyarakat.

Oleh karenanya, beberapa pemikir politik Barat mulai mengembangkan pemikiran mereka mengenai teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu kemudian yang menjadi pelopor pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan. Pada dasarnya, kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke lah yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan

⁴⁹Edor J. Edor. 2020. John Rawls's Concept of Justice as Fairness. *Pinisi Discretion Review* Volume 4, Issue 1, September, 2020 Page. 179- 190 ISSN (Print): 2580-1309 and ISSN (Online): 2580-1317

dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang terpusat. Sementara, setengah abad kemudian, barulah Montesquieu muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan yang disebut juga sebagai Trias Politica dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois* (1748). Tentu saja inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Locke, yakni untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenang-wenangan dalam pemerintahan.⁵⁰

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.⁵¹ Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*).

Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk

⁵⁰ Miriam. Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman 134.

⁵¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, halaman 75.

mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Pertama kali mengenai fungsi-fungsi kekuasaan negara dikenal di Perancis pada abad ke-XVI, pada umumnya diakui lima yaitu: (i) fungsi *diplomacie*; (ii) fungsi *defencie*; (iii) fungsi *financie*; (iv) fungsi *justicie*; dan (v) fungsi *policie*.⁵²

Oleh John Locke (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690) kemudian konsepsi mengenai fungsi kekuasaan negara itu dibaginya menjadi tiga, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) eksekutif; (iii) fungsi federatif (hubungan luar negeri), yang masing-masing terpisah satu sama lain. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. John Locke memandang pengadilan itu sebagai *uittvoering*, yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang.⁵³ Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke yang ditulis dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Law)*.

Alasan Montesquieu mengembangkan konsep Trias Politika didasarkan pada sifat despotis raja-raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquieu membagi kekuasaan yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum dan pengadilan persoalan-persoalan antara individu-individu

⁵² Susanti Adi Nugroho, *Business Competition Law in Indonesia: In Theory and Practice and Application of the Law*, Kencana, Jakarta, 2012, halaman 78.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, "Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer", Gita Publishing, Palembang, 2004, halaman 120 .

Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu mengalami perkembangan dan mendapat kritikan. Pemisahan kegiatan eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat dipisahkan secara tajam satu dengan yang lain. Menurut E. Utrecht, pemisahan mutlak yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan badan kenegaraan lainnya. Ketiadaan pengawasan ini mengakibatkan terbukanya kemungkinan suatu badan kenegaraan melampaui batas kekuasaannya.

Sebenarnya semua putusan pengadilan adalah berisi hukum. Tetapi yang dimaksudkan di sini dengan “pembentukan hukum” oleh pengadilan ialah suatu usaha yang sungguh-sungguh dalam putusannya itu memberikan suatu yang baru, baik dengan cara menciptakan suatu kaedah baru yang tadinya belum ada, maupun dengan cara meninggalkan atau menyimpangi yang telah ada, lalu menciptakan yang lain. Definisi dalam uraian di atas biasanya juga sering dikenal dengan istilah penemuan hukum oleh hakim, yang mana putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi oleh hakim lainnya.

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan berfungsi sebagai lembaga yang berwenang dalam menafsirkan Undang Undang Dasar, menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara yang sumber kewenangannya dari konstitusi dan memberikan keputusan tentang pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam melakukan yudialisasi politik. Keberadaan Mahkamah Konstitusi untuk mengawal terjadinya pemerintahan negara yang stabil, serta tindakan korektif terhadap praktik kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang disebabkan oleh multitafsir terhadap

konstitusi. Oleh karena itu, selain sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi.

Namun, kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara ditentukan oleh kapasitas organisasi Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Hakim Konstitusi sebagai unsur utama dan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya harapan dan kredit besar dari masyarakat terhadapnya. Jika harapan dan keyakinan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas hakim Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara dan putusan, pada akhirnya akan mengganggu peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara jelas mengenai seleksi hakim konstitusi, sehingga memberikan peluang bagi Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun Presiden sebagai lembaga pengusul hakim konstitusi untuk melaksanakan seleksi dengan persepsi sendiri. Konsekuensinya, proses seleksi diselenggarakan dengan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing lembaga pengusul dengan mengesampingkan proses seleksi yang transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Hingga saat ini, pelaksanaan seleksi hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung masih cenderung dilaksanakan

secara tertutup dan bersifat internal, seperti pengajuan Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul pada tahun 2014⁵⁴.

Proses seleksi hakim konstitusi oleh Presiden dengan membentuk Badan Seleksi untuk melaksanakan proses seleksi teknis.

Badan seleksi terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik di bidangnya masing-masing sehingga diharapkan dapat melakukan proses seleksi yang berkualitas. Selain itu, keterlibatan LSM dalam *fit and proper test* menunjukkan bahwa upaya Presiden menerapkan proses seleksi yang transparan dan partisipatif⁵⁵.

Mekanisme yang digunakan Presiden dalam pengisian hakim konstitusi adalah sebagai berikut :

- a. Presiden membentuk tim seleksi untuk melaksanakan proses seleksi hakim konstitusi;
- b. Pengumpulan pendaftaran calon hakim konstitusi;
- c. Pengumpulan berkas pendaftaran dan seleksi administrasi;
- d. Pengumuman nama calon hakim konstitusi di media massa;
- e. Melakukan wawancara
- f. Pemeriksaan kesehatan;
- g. Memilih 10 orang terbaik untuk seleksi tahap kedua, yang dimulai dengan wawancara dengan tokoh senior;
- h. Tim seleksi melakukan diskusi internal;
- i. Tim seleksi menyeleksi calon yang akan diajukan oleh Presiden
- j. Presiden memilih satu orang dari calon yang diberikan oleh tim seleksi⁵⁶

Secara logis memang akan ada kemungkinan kepentingan politik menjadi masuk dalam ranah proses penegakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik yang juga menghasilkan kebijakan-kebijakan politik. Padahal Pengadilan sebagai salah satu institusi yang

⁵⁴Asep Nursobah. Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul Terpilih Menjadi Calon Hakim Konstitusi dari Unsur MA. 2014. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/969-suhartoyo-dan-manahan-mp-sitompul-terpilih-menjadi-calon-hakim-konstitusi-dari-unsur-ma>

⁵⁵Phintaka, Fahresi Arya, “Implementasi Pengisian Jabatan Hakim Pada Mahkamah Konstitusi Oleh Tiga Cabang Kekuasaan Negara Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka”, halaman 46

⁵⁶Asri, Sabrina, “Inilah Tahapan Seleksi Calon Hakim MK Pengganti Hamdan Zoelva,” <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/10/15150691/Inilah.Tahapan.Seleksi.Calon.Hakim.MK.Pengganti.Hamdan.Zoelva>

bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman harus melepaskan diri dari intervensi lembaga lain demi menciptakan independensi demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.⁵⁷

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁵⁸ Menurut Aristoteles dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.⁵⁹ Dimasukkan pengertian keadilan menurut Aristoteles ini karena menurut penulis Aristoteles memberikan sebuah definisi keadilan lebih ke hak suatu individu yang harusnya diperoleh yang menjadi suatu bagian darinya dan juga jika dilihat dari segi hukum, Aristoteles menilai jikalau orang yang tidak menaati hukum itu termasuk tidak adil, sehingga disini hukum menjadi acuan untuk menyatakan adil atau tidaknya orang itu. Keadilan merupakan

⁵⁷Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, halaman.124.

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Keadilan*. <http://kbbi.web.id>.

⁵⁹ Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. halaman. 138.

bagian yang tidak terpisahkan dari cita hukum itu sendiri. Sebagai bagian dari nilai sosial, keadilan memiliki makna yang amat luas. Hal inilah yang menarik perhatian para filsuf Yunani kuno untuk memikirkan persoalan keadilan.

Thomas Aquinas salah satu filsuf Yunani yang yang banyak memberikan pandangan mengenai keadilan. Thomas Aquinas (1225-1274 M) merupakan salah seorang filsuf yang mengembangkan pemikiran pendahulunya yakni Aristoteles (384-322 SM).⁶⁰ Potensi Thomas Aquinas sudah terlihat sejak ia berusia 5 tahun. Pada usia 20 tahun ia menjadi biarawan dan berguru pada Albert the Great (1200-1280 M). Albert the Great sendiri merupakan seorang filsuf yang banyak mendalami pemikiran Aristoteles melalui terjemahan Arab-Yunani.

Menurut Thomas Aquinas, keutamaan dari keadilan yakni “*aliquid opus adaequantum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*”, yakni sesuatu yang sepatutnya bagi orang lain berdasarkan kesamaan proporsional.⁶¹ Thomas Aquinas menyatakan bahwa disamping kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan, keadilan merupakan salah satu keutamaan hidup. Keutamaan ini berhubungan dengan akal, budi, emosi, dan kehendak. Keadilan menurut konsep Thomas Aquinas adalah kesetaraan. Menurutnya keadilan terkait mengenai apa yang seharusnya diterima oleh seseorang menurut suatu kesamaan proporsional.

Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi dua, yakni keadilan umum (*iustitia generalis*) dan keadilan khusus (*iustitia specialis*). Keadilan umum merupakan

⁶⁰ Siregar, C. 2014. *Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia*. Humaniora. 5 (1), 107-112.. DOI: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>, Halaman. 108.

⁶¹ Srisusilawati, P. & Eprianti, N. 2017. *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah*. Law and Justice. 2 (1), DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>, Halaman. 15.

konsep keadilan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Keadilan umum merupakan keadilan yang dikehendaki undang-undang yang harus dilaksanakan demi kepentingan umum. Pendapat Aquinas ini ditanggapi oleh Gilby, yang menyatakan bahwa keadilan merupakan nilai analogis yang ditempatkan diberbagai tingkatan/hierarki sesuai dengan yang seharusnya terjadi karena kebaikan bersama komunitas politik (*justitia generalis*), antar orang perorangan (*justitia commutativa*), dan antar orang perorangan dengan kelompok politik (*justitia distributiva*). Sedangkan menurut Albert the Great dalam bukunya Summa de Bono dinyatakan bahwa Umumnya keadilan dipahami dengan tiga cara.

Thomas Aquinas mengemukakan keadilan dengan membedakan keadilan menjadi 2 kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim, apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim;
- b. Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi;
- c. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam salah satu cara ini tidak disebutkan kebajikan khusus, tetapi lebih baik disebut kebajikan umum. Menurut Albert, efek kasih dan karunia dalam kebajikan adalah keadilan umum yang menyebabkan orang tidak berlaku adil. Namun menurut Albert keadilan juga dipahami dengan dua cara yaitu semua kebiasaan bertindak dalam diri masing-masing orang. Kemudian keadilan umum juga dipahami sesuai dengan kodrat manusia. Berdasarkan konsep keadilan umum Thomas Aquinas, esensi keadilan bertujuan untuk mengarahkan manusia pada kebajikan umum (*bonum commune*). Oleh karena itu keadilan disebut juga sebagai kebajikan umum (*virtus generalis*).⁶²

Namun keadilan umum tidak hanya mengikuti hukum masyarakat, tetapi lebih kepada kebiasaan yang telah berakar dalam mengikuti dikte atau arahan hukum kodrat. Selanjutnya keadilan khusus menurut Thomas Aquinas terdiri dari keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).

Teori Thomas Aquinas dalam konsep keadilan yang hampir sama dengan ajaran Aristoteles⁶³ dimana salah satu tujuan hukum adalah mencapai keadilan dalam masyarakat sehingga dalam penuturannya memandang aspek keadilan dalam suatu negara, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, pendapat Thomas Aquinas tentang keadilan adalah apa yang sepatutnya

⁶²Sumaryono, E., & Sardi, M. 2002. *Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Jakarta: Kanisius.

⁶³*Pemikiran keadilan aristoteles*. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2023, pukul 18.00 WIB.

bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional.⁶⁴ Uraian pembagian keadilan menurut Thomas Aquinas adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian.
- b. Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*
- c. Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*)
- d. Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana.

Menurut Satjipto Rahardjo terkait makna keadilan itu tersirat sebagaimana hukum di pandang sebagai untuk manusia bukan sebaliknya yang secara eksplisit “*Merumuskan konsep keadilan menitik beratkan pada aspek makna keadilan itu sendiri pada susbtansi aturan yang di buat untuk kemaslahatan manusia bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban*”.⁶⁶ Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural. Hukum progresif yang dianut satjipto dalam memahami

⁶⁴Hyronimus Rheti. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Univeritas Atma Jaya. Hlm. 243.

⁶⁵Budiono Kusumohamidjojo. 2011. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV Mandar Maju. Halaman. 641.

⁶⁶Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman. 77-78.

konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan.

Dalam konsep progresifisme, Satjipto dalam memaknai keadilan sebagai tujuan Hukum yang harus memihak kepada kepentingan Rakyat yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat; Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim, Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedural.

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim di negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan

menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Indonesia adalah negara hukum Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum, kaitan dengan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini penulis menganalisis aspek keadilan bagi korban sesuai dengan (UU RI) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan supaya perkara kepailitan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, adil dan terbuka.

Undang-undang ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil untuk menjaga kepentingan kreditur dan juga debitur. Di satu pihak tujuan kreditur untuk mendapatkan tuntutan atas utang-utangnya dapat segera terlaksana, sedangkan di pihak lain debitur dapat tetap dijamin meneruskan perniagaannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang melaksanakan beberapa prinsip dalam penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan dan negara dalam hal ini melalui lembaga dan para penenggak hukumnya, ahli hukum Romawi, Domitius Ulpianus (170-223) mengajukan pemahaman yang lebih tajam: “Keadilan adalah kehendak yang teguh dan sinambung untuk memberikan kepada siapapun apa yang menjadi haknya”. Keadilan hukum itu adalah sebagai berikut: hidup terhormat, tidak melukai orang lain, dan memberikan kepada siapapun apa yang menjadi haknya.⁶⁷

Teori Keadilan Menurut Reinhold Zippelius membagi keadilan menjadi lima bagian, yaitu :

- a. Keadilan Komutatif, keadilan timbal balik yang terjadi karena warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual.
- b. Keadilan Distributif, yaitu keadilan dalam pembagian
- c. Keadilan Pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana.
- d. Keadilan Hukum Acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah.
- e. Keadilan Konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.

Dalam hal keadilan Aristoteles membedakannya menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif yang penjelasannya sebagai berikut:

- a. Keadilan distributif, keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Disini yang dipersoalkan adalah apa yang didapat dan apa yang patut didapatkan.

⁶⁷Bernard L. Tanya. 2013. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman. 42.

- b. Keadilan korektif, keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.

Berdasarkan penjelasan diatas Aristoteles memberikan dua macam mengenai keadilan. Keadilan distributif disini berarti berkenaan mengenai penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam artian apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Sedangkan keadilan korektif disini berarti keadilan yang diberikan sama rata kepada semua subyek hukum jadi itu harus sama yaitu antara satu orang dengan orang lain, semisal jika ada suatu kejadian yang tidak adil kita harus memberikan keadilan atas kejadian itu.

Berdasarkan penjelasan diatas Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan yang bersifat umum dan khusus. Keadilan umum maksudnya adalah keadilan yang dirumuskan dalam undang-undang dan harus ditaati demi kepentingan umum, jadi disini undang-undang lah yang mempunyai peran, apabila bila sudah sesuai dengan undang-undang maka sudah bisa dikatakan adil menurutnya, dan keadilan khusus terbagi lagi menjadi 3 yaitu keadilan distributif yang penulis simpulkan keadilan disini akan diberikan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan haknya yang harus dia dapatkan, keadilan komutatif penulis menyimpulkan keadilan komutatif yang dijelaskan Thomas disini artinya sama dengan penjelasan Aristoteles diatas, intinya keadilan yang diberikan harus sama rata kepada semua subjek hukum, karena apabila ada orang yang menimbulkan kesalahan kepada orang lain maka orang yang menyebabkan munculnya kerugian itu harus memberi ganti rugi sebagai

kompensasi, keadilan vindikatif penulis menyimpulkan disini keadilan vindikatif adalah keadilan yang menitikberatkan kepada penjatuhan hukuman atau ganti rugi khususnya dalam hal tindak pidana, disini dianggap adil apabila orang itu menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan.

Berikut adalah beberapa kutipan tentang keadilan alternatif yang berhubungan dengan tindak pidana korporasi dan sumber-sumbernya:

- a. Keadilan alternatif menekankan tidak pada penuntutan dan hukuman, tetapi pada kerusakan yang ditimbulkan dan bagaimana memperbaikinya.
- b. Ketidakterlihatan relatif korban korporasi sangat berkaitan dengan status kriminal yang ambigu secara luas dari korporasi, bersama dengan kejahatan kerah putih, dan dengan sifat yang sangat berbeda dari viktimisasi
- c. Negara-negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak dasar korban, membantu mereka sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, dan melindungi mereka dari kerusakan lebih lanjut
- d. Keadilan alternatif adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan bermartabat
- e. Keadilan alternatif tidak hanya mengejar hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan perhatian kepada korban dan kebutuhan-kebutuhannya, seperti pengakuan, permintaan maaf, ganti rugi, restitusi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi
- f. Keadilan alternatif mengandung nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama, filsafat, dan budaya. Salah satu sumber inspirasi keadilan alternatif adalah Thomas Aquinas, yang mengajarkan bahwa keadilan adalah suatu

kebijakan yang mengatur tindakan manusia agar sesuai dengan hukum alam dan hukum ilahi

- g. Keadilan alternatif dapat diterapkan dalam berbagai kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana korporasi. Dalam hal ini, keadilan alternatif menuntut agar korporasi bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan banyak pihak, dan memberikan kesempatan bagi korporasi untuk bertobat dan berubah. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menerapkan hukum kumulatif murni yang disetarakan dengan hukuman mati, yaitu sistem yang mengizinkan penggabungan hukuman penjara untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korporasi tanpa batas maksimum.

Keadilan alternatif dan kepastian hukum adalah dua konsep yang saling berkaitan dan berpengaruh dalam penegakan hukum, termasuk dalam kasus tindak pidana korporasi. Keadilan alternatif adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan bermartabat¹. Kepastian hukum adalah suatu kondisi di mana hukum dapat dipahami, ditaati, dan ditegakkan secara jelas, tegas, dan konsisten.

G. Originalitas Penelitian

Untuk mengetahui sub-kajian yang sudah ataupun belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya upaya komparasi (perbandingan), apakah terdapat unsur-unsur perbedaan ataupun persamaan dengan konteks

penelitian ini. Di antara hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti terdapat kemiripan, yaitu:

Muh Ridha Hakim, Disertasi dengan judul *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Penelitian ini mengkaji mengenai independensi kekuasaan kehakiman yang ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan keharusan dalam sebuah negara hukum (*rechtstaat*). Negara hukum baik dalam konsep *Rule of Law* ataupun *Rechtstaat*, menempatkan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) sebagai salah satu cirinya. Akan tetapi, kemerdekaan tersebut bukanlah tanpa batasan sehingga dapat diterjemahkan dengan seluas-luasnya. Sering kali dalam praktiknya independensi didalilkan untuk berlindung atas suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, perlu dilakukan penggalian makna independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karenanya, pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terkait putusan-putusan yang menjadikan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang layak untuk dikaji dan diangkat menjadi tafsiran mengenai makna independensi kekuasaan kehakiman. Tulisan ini menggali pandangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat pertimbangan mengenai independensi kekuasaan kehakiman. Penulisan

menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Tulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primernya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Agatha Jumiati, Disertasi dengan judul *Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi mutlak, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan ideologi Pancasila dan UUD 1945. karena menguji hukum yang mengatur keberadaannya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sering memutuskan beberapa kasus yang dianggap merugikan, menghalangi dan mengurangi tugas dan wewenangnya seperti kewenangan tambahan untuk memeriksa undang-undang sebelum amandemen UUD 1945, wewenang tambahan dalam menguji Perpu dan *ultra petita*.

Trisna Delniasari, tesis dengan judul *Sistem pengawasan hakim konstitusi yang ideal untuk mewujudkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman*, mengkaji tentang perlunya pengawasan terhadap hakim konstitusi dikaitkan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman serta untuk mengetahui sistem pengawasan hakim konstitusi yang ideal untuk mewujudkan prinsip independensi

kekuasaan kehakiman. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (*internet*) serta teknik analisis yang digunakan adalah logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa diperlukan pengawasan terhadap hakim konstitusi karena kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyangkut masalah konstitusional bangsa dan negara Indonesia. Untuk menghindari pengaruh-pengaruh atau ancaman-ancaman yang dapat mengganggu kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi maka sistem pengawasan hakim konstitusi menjadi perhatian dan agenda utama untuk menyelenggarakan proses peradilan yang berwibawa dan bermartabat. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan hakim konstitusi yang ideal untuk mewujudkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Sistem pengawasan hakim konstitusi selain menggunakan mekanisme secara internal yakni Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga dengan pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh lembaga pengawas eksternal yakni Komisi Yudisial. Keduanya berdasarkan Kode Etik dan Perilaku

Hakim Konstitusi. Hal ini dimaknai bahwa penguatan prinsip independensi kekuasaan kehakiman dapat dilakukan jika pengawasan terhadap hakim konstitusi lebih baik, komprehensif dan terpadu

Penelitian Durohim Amnan pada tahun 2023 dengan judul “Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat” di Tengah masa jabatan beberapa waktu yang lalu menyisakan perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan dengan mendasarkan pada ketentuan hukum positif dan memberikan saran atau masukan yang sifatnya konstruktif guna membangun hukum kedepan menjadi lebih baik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu bahan kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta menganalisisnya melalui analisis yuridis-normatif. Kesimpulan dalam pembahasan ini bahwa langkah DPR memecat hakim Aswanto tidak memiliki landasan hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Seorang Hakim Konstitusi tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti kemauan/ keinginan dari si pengaju, sehingga persis pada titik tersebut prinsip independensi kekuasaan kehakiman berlaku sedemikian rupa. Atas dasar prinsip tersebut seorang Hakim bebas memutuskan suatu perkara dengan dasar hati nurani dan keyakinannya dimana hal tersebut termanifestasi dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim

Penelitian Iwan Satriawan dan Tanto Lailam pada tahun 2022 dengan judul Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia bertujuan untuk mengkaji akar permasalahan yang terjadi pada kasus-kasus yang terjadi pada hakim MK dan secara spesifik mengevaluasi mekanisme seleksi pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan bagaimanakah implikasinya terhadap independensi dan integritas hakim konstitusi. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi model mekanisme seleksi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel dalam seleksi hakim MK agar menghasilkan hakim yang lebih independen dan berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui interview dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya korelasi yang signifikan antara mekanisme seleksi hakim konstitusi dan kualitas dari hakim konstitusi yang lahir dari mekanisme tersebut. Dengan proses yang baik dan transparan, akan melahirkan hakim yang berintegritas dan independen. Selain itu juga, kompetensi hakim mempengaruhi kinerja dari hakim konstitusi itu sendiri. Penelitian juga menyimpulkan bahwa dengan mekanisme seleksi hakim konstitusi yang cenderung tertutup dan tidak akuntabel akan melahirkan hakim konstitusi yang tidak berintegritas dan tidak independen.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Kesimpulan	Perbedaan Penelitian
Muh Ridha	Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam	Perlu dilakukan penggalian makna independensi kekuasaan kehakiman	Perbedaan yang dilakukan penelitian

Hakim,	Putusan Mahkamah Konstitusi	<p>sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karenanya, pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terkait putusan-putusan yang menjadikan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang layak untuk dikaji dan diangkat menjadi tafsiran mengenai makna independensi kekuasaan kehakiman.</p>	<p>terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini akan dilakukan rekonstruksi rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan independensi Hakim Konstitusi dan putusan yang berkeadilan</p>
Agatha Jumiati,	<p>Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya</p>	<p>kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan ideologi Pancasila dan UUD 1945. karena menguji hukum yang mengatur keberadaannya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sering memutuskan beberapa kasus yang dianggap merugikan, menghalangi dan mengurangi tugas dan</p>	<p>Perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini akan dilakukan rekonstruksi pengembangan untuk memeriksa undang-undang sebelum amandemen UUD yang mencerminkan</p>

		wewenangnya seperti kewenangan tambahan untuk memeriksa undang-undang sebelum amandemen UUD 1945, wewenang tambahan dalam menguji Perpu dan ultra petita.	independensi Hakim Konstitusi dan putusan yang berkeadilan
Trisna Delniasari	Sistem pengawasan hakim konstitusi yang ideal untuk mewujudkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman	diperlukan pengawasan terhadap hakim konstitusi karena kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyangkut masalah konstitusional bangsa dan negara Indonesia. Untuk menghindari pengaruh-pengaruh atau ancaman-ancaman yang dapat mengganggu kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi maka sistem pengawasan hakim konstitusi menjadi perhatian dan agenda utama untuk menyelenggarakan proses peradilan yang berwibawa dan bermartabat. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan hakim konstitusi yang ideal untuk mewujudkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman	Perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini akan dilakukan rekonstruksi pengawasan terhadap hakim konstitusi karena kewenangan yang diberikan UUD 1945 yang mencerminkan independensi Hakim Konstitusi dan putusan yang berkeadilan
Durohim Amnan	Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa	langkah DPR memecat hakim Aswanto tidak memiliki landasan hukum	Perbedaan yang dilakukan penelitian

	Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat	yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Seorang Hakim Konstitusi tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti kemauan/ keinginan dari si pengaju, sehingga persis pada titik tersebut prinsip independensi kekuasaan kehakiman berlaku sedemikian rupa. Atas dasar prinsip tersebut seorang Hakim bebas memutuskan suatu perkara dengan dasar hati nurani dan keyakinannya dimana hal tersebut termanifestasi dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim	terdahulu dengan penelitian ini adalah dengan adanya permasalahan Hakim Aswanto makan dirasa perlu untuk dilakukan rekonstruksi rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan independensi Hakim Konstitusi dan putusan yang berkeadilan
Iwan Satriawan dan Tanto Lailam	Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia	adanya korelasi yang signifikan antara mekanisme seleksi hakim konstitusi dan kualitas dari hakim konstitusi yang lahir dari mekanisme tersebut. Dengan proses yang baik dan transparan, akan melahirkan hakim yang berintegritas dan independen. Selain itu juga, kompetensi hakim	Perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini akan dilakukan rekonstruksi rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi yang

		mempengaruhi kinerja dari hakim konstitusi itu sendiri. Penelitian juga menyimpulkan bahwa dengan mekanisme seleksi hakim konstitusi yang cenderung tertutup dan tidak akuntabel akan melahirkan hakim konstitusi yang tidak berintegritas dan tidak independen	mencerminkan independensi Hakim Konstitusi dan putusan yang berkeadilan
--	--	---	---

H. Metodologi Penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis lakukan termasuk tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang cara pengumpulan datanya bersumber kepada bahan-bahan pustaka,⁶⁸ dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.⁶⁹ yang pada akhirnya menjadi aturan yang hidup di masyarakat.

Norma atau kaidah berisi kehendak yang mengatur perilaku seseorang, sekelompok orang, atau orang banyak dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan makhluk lain, dan alam sekelilingnya. Di dalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam norma seperti ; norma moral, norma

⁶⁸Sri Mamuji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 30.

⁶⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 118.

susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Di antara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan Negara, oleh karena itu norma hukum mempunyai sifat keberlakuan yang heteronom sedang norma-norma lain mempunyai sifat keberlakuan yang otonom.⁷⁰

Untuk adanya keserasian dan keseimbangan tatanan norma yang ada dalam masyarakat, penelitian-penelitian ilmiah selalu menjadi titik balik agar apa yang berlaku dan yang tidak dapat berlaku lagi dapat diketahui, dan selalu dapat di perbaharui, karena Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.⁷¹ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis bermaksud mencoba menggambarkan independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*),

⁷⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 83

⁷¹Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, sinar Grafika, Jakarta, 1991, halaman 2.

pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang yang berkaitan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dan independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan Jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Pandangan dan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang berkaitan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dan independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dan independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi .

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus yang berkaitan dengan independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) yang dikutip Barda Nawawi Arief menjelaskan perbandingan hukum pada

hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis.⁷² Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

Jaako Husa (*Elgar Encyclopaedia of Comparative Law, 2006*) membedakan antara “*macro-comparative law*” dan “*micro comparative law*”. Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum. Perbandingan hukum mikro, berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/aktual⁷³ Apabila mengacu pada pendapat Jaako Husa, maka perbandingan hukum dalam peulisan ini adalah perbandingan hukum mikro yaitu perbandingan antara lembaga-lembaga hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁷⁴ Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang

⁷²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 122.

⁷³ Ibid.

⁷⁴Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, halaman 88.

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁷⁵

Adapun bahan primer yang dibutuhkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- 6) Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945.

⁷⁵Ibid, halaman 52

- 7) Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- 9) Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 11) Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 12) Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah “Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs *internet* dan lain sebagainya.”⁷⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah “bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.”⁷⁷ Bahan-bahan hukum tersier yang akan digunakan penulis terdiri dari :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia hukum
- d) *Website*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.⁷⁸

⁷⁶Ibid.

⁷⁷Ibid.

⁷⁸Ibid, halaman 66.

Teknik Pengumpulan data di dalam penulisan ini menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan bersumber kepada bahan-bahan pustaka.⁷⁹ Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya merupakan suatu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan melakukan penelitian pada bahan-bahan yang digunakan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis bahan hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di lapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.⁸⁰

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar

⁷⁹ Sri Mamuji dkk, Op.Cit, halaman.28.

⁸⁰ Sulistyio-Basuki, Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. 2017. Bandung, Alfabeta. halaman 78.

berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

I. Sistematika Penulisan

Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tinjauan teori dalam kaitannya dengan independensi hakim konstitusi, perwujudan independensi hakim konstitusi dalam pemeriksaan putusan perkara, serta membahas tentang peran hakim dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum.

Bab III membahas mekanisme rekrutmen hakim konstitusi yang berlaku saat ini di Indonesia, sistem seleksi hakim konstitusi dalam sistem tata negara republik Indonesia, dinamika pola rekrutmen hakim konstitusi, trifurkasi rekrutmen hakim konstitusi, komparasi sistem rekrutmen hakim konstitusi di berbagai negara.

Bab IV membahas tentang independensi hakim konstitusi dalam mencerminkan putusan yang berkeadilan berdasarkan kriteria independensi hakim konstitusi, karakteristik putusan mahkamah konstitusi dan aspek keadilan dalam sifat final putusan mahkamah konstitusi.

Bab V membahas tentang rekonstruksi rekrutmen hakim mahkamah konstitusi dalam mencerminkan independensi hakim konstitusi antara lain

terkait independensi mahkamah konstitusi, kode etik dan pedoman perilaku independensi hakim konstitusi, rekonstruksi yang mencerminkan independensi hakim konstitusi di Indonesia, pentingnya rekonstruksi kedudukan dan kewenangan dewan etik hakim konstitusi, serta dasar hukum dewan etik hakim konstitusi.

Bab VI menguraikan kesimpulan dan saran.